

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peranan wakaf di Indonesia sudah memberi kontribusi yang signifikan kepada masyarakat, tetapi saat ini, seringkali terkendala oleh kurangnya sumber daya keuangan untuk pengelolaan serta pemeliharaan yang memadai. Beberapa hasil riset tentang wakaf memperlihatkan jika banyak negara awalnya tidak memanfaatkan wakaf secara optimal dalam konteks ekonomi masyarakat, sebab kurangnya tata kelola yang efisien.<sup>1</sup>

Di Indonesia, fokus distribusinya aset wakaf lebih ke arah kegiatan ibadah daripada upaya pemberdayaan ekonomi. Meskipun belum dirasakan secara luas oleh masyarakat, ada beberapa lembaga ataupun institusi yang telah mengelola wakaf.<sup>2</sup>Regulasi wakaf di Indonesia diatur oleh UU No 41 tahun 2004.<sup>3</sup> Dalam peraturan itu, definisi wakaf merujuk pada tindakan hukum pewakaf yang melibatkan pemisahan ataupun pemberian sebagian harta untuk dipakai sesuai kebutuhan, baik untuk keperluan ibadah ataupun kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip syariah. Untuk mengelolanya dengan baik, nazhir perlu didukung oleh sistem akuntansi serta sistem informasi manajemen yang memadai, sehingga wakaf bisa benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Pengelolaan wakaf secara profesional juga memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, kemampuan manajerial, serta pengetahuan yang mendalam tentang wakaf berdasarkan ajaran Islam.<sup>4</sup>

Wakaf ialah faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Islam, terutama bagi negara-negara muslim seperti Indonesia. Di Indonesia, regulasi wakaf diatur oleh UU No. 41/2004 dengan maksud untuk mengizinkan individu untuk menyumbangkan

---

<sup>1</sup>Meris Salviani, Implementasi Akuntansi Wakaf berdasarkan PSAK 112 Dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cirebon, Skripsi, (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 11.

<sup>2</sup> Wenti, Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf berdasarkan Psak 112 Tentang Akuntansi Wakaf Di Yayasan Al Muhsin Metro, *Dissertation*, UIN Raden Intan Lampung, 2022, 34.

<sup>3</sup> UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf.

<sup>4</sup> Meris Salviani, Implementasi Akuntansi Wakaf berdasarkan PSAK 112 Dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cirebon, 18.

sebagian harta mereka guna kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai syariah, selama jangka waktu tertentu.<sup>5</sup>

Menurut laporan Kementerian Agama per September 2021, terdapat 414.829 area di Indonesia yang memiliki potensi untuk diwakafkan sebagai tanah, dengan luas total mencapai 55.259,87 hektar. Sementara itu, Badan Wakaf Indonesia mencatat jika potensi wakaf tunai di seluruh Indonesia mencapai sekitar Rp. 180 triliun setiap tahunnya.<sup>6</sup>

Dikutip dari [tribun.jatengprov.go.id](http://tribun.jatengprov.go.id) mantan bupati kota Kudus menyampaikan wakaf harus benar-benar menjadi perhatian. Dimulai dari pengelola wakaf yang kompeten dan punya kemampuan untuk mengelola dan memimpin. Pemerintah Kabupaten Kudus menyiapkan anggaran sebesar Rp3,58 miliar untuk 3.580 orang imam, khatib, marbut masjid, dan imam musala, serta pemuka agama nonmuslim, yang akan mendapatkan masing-masing Rp1 juta.<sup>7</sup>

Wakaf produktif berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi umat melalui sistem akuntansi serta informasi manajemen yang dibutuhkan oleh nazhir untuk memberi informasi kepada pihak-pihak yang tertarik pada wakaf. Tetapi, tanpa pencatatan, perlakuan, serta pelaporan yang tepat terhadap wakaf, akan sulit untuk mengukur serta menilai dengan baik bagaimana wakaf itu sudah disalurkan.<sup>8</sup>

Pada dasarnya PSAK 112 mengatur bagaimana transaksi wakaf, yang bisa dijalankan oleh organisasi serta badan hukum dan juga nazhir perorangan, harus diakuntansi. PSAK 112 memberi pedoman untuk pengenalan, penilaian, penyajian, serta pengungkapan transaksi wakaf. Keberadaan PSAK 112 untuk akuntansi wakaf ialah upaya untuk mengatasi ketidaksesuaian dalam penggunaan PSAK syariah, terutama dalam konteks transaksi wakaf. Seiring dengan peningkatan jumlah tanah wakaf, lembaga pengelolaan wakaf harus lebih aktif dalam memberdayakan serta memberi pelatihan kepada nazhir.<sup>9</sup>

Penerapan prinsip akuntansi dalam manajemen wakaf menjadi suatu kebutuhan esensial, membantu nazhir dalam menjalankan tugasnya dengan lebih mudah untuk pertanggungjawaban. Selain itu,

---

<sup>5</sup> Hasanah, Menelaah Wakaf Produktif Atas Solusi Masalah Umat Berdasarkan PSAK 112. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol 3, No 2, 2020, 313-325.

<sup>6</sup> Meris Salviani, Implementasi Akuntansi Wakaf berdasarkan PSAK 112 Dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cirebon, 45.

<sup>7</sup> <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pengurus-bwi-kudus-diminta-kelola-wakaf-secara-profesional/>, diakses 28 Oktober 2023, 09:00.

<sup>8</sup> Sri Hardianti Marsawal, Dkk, Kajian Psak 112 Tentang Akuntansi Wakaf, *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, Vol 2, No 1, Tahun 2021, 24.

<sup>9</sup> Sri Hardianti Marsawal, Kajian Psak 112 Tentang Akuntansi Wakaf, 26.

organisasi pengelola wakaf juga memerlukan akuntansi dalam operasionalnya, baik untuk mencatat dokumen, pertanggungjawaban, ataupun memberi data penting dalam pengambilan keputusan.<sup>10</sup>

Manajemen serta perkembangan wakaf ialah bagian dari pelaporan independen (disebut sebagai 'entitas wakaf') yang menyusun laporan keuangan sendiri, tidak digabungkan dengan laporan keuangan organisasi ataupun badan hukum yang bertindak sebagai nazhir. Laporan keuangan entitas wakaf tidak mencampurkan laporan keuangan anak perusahaannya. Laporan keuangan entitas wakaf yang komprehensif mencakup laporan posisi keuangan, rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 112.<sup>11</sup>

Dasar pengakuan harta wakaf terletak pada pernyataan ikrar wakaf, sementara wasiat wakaf serta perjanjian wakaf (wa'd) tidak memenuhi kriteria pengakuan harta wakaf. Wakaf sementara harus dipandang sebagai kewajiban yang harus dikembalikan kepada wakif di masa depan. Pengakuan penerimaan manfaat wakaf terjadi saat mauquf alaih menerima manfaat itu. Sementara pengakuan imbalan nazhir bergantung pada hasil neto dari pengelolaan serta pertumbuhan harta wakaf yang telah diwujudkan dalam bentuk uang tunai (kas). Pengukuran harta wakaf yang diterima dari wakif dijalankan dengan nilai nominal untuk uang tunai serta nilai wajar untuk harta nonkas. Wakif mencatat penyerahan harta wakaf sebagai beban di laporan laba rugi, kecuali untuk wakaf sementara yang tetap diakui sebagai aset wakif serta disajikan sebagai aset dengan penggunaan terbatas.<sup>12</sup>

Pondok Pesantren Darun Na'im Kota Kudus ialah sebuah lembaga pendidikan Islam yang mengurus wakaf, baik berupa tanah, non tanah, ataupun uang. Pada waktu itu, wakaf tanah dipergunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas pendidikan, termasuk sekolah, masjid, serta pondok pesantren. Pada penerapan akuntansi yang ada di Pondok Pesantren Darun Na'im Kota Kudus sesuai dengan pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pengurus pondok. Menurut K.H. Asnawi, ketua Pondok Pesantren Darun Na'im Kota Kudus, dalam wawancara pada 10 April 2023, ia menyampaikan jika Ustadz Salim, yang bertanggung jawab atas pencatatan keuangan,

---

<sup>10</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah dan Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 112 Akuntansi Wakaf, Jakarta, 2018

<sup>11</sup> Meris Salviani, Implementasi Akuntansi Wakaf berdasarkan PSAK 112 Dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cirebon, 2.

<sup>12</sup> Wenti, Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf berdasarkan Psak 112 Tentang Akuntansi Wakaf Di Yayasan Al Muhsin Metro, 43.

sudah menggabungkan nilai aset wakaf dengan sumbangan yayasan di laporan keuangan. Hal ini menciptakan suatu situasi menarik di mana terdapat perbedaan antara pencatatan laporan keuangan Pondok Pesantren Darun Na'im Kota Kudus dengan regulasi PSAK 112. PSAK 112 memaparkan jika laporan keuangan dana wakaf ataupun laporan keuangan nazhir seharusnya tidak digabungkan ke di laporan keuangan organisasi ataupun badan hukum dari nazhir, sebab nazhir organisasi serta badan hukum tidak memiliki pengendalian atas dana wakaf.

Kemudian, peneliti juga menjalankan wawancara dengan Ustadz Salim, seorang staff keuangan di Pondok Pesantren Darun Na'im Kota Kudus, serta menanyakan tentang bagaimana penggabungan nilai aset yang berasal dari wakaf serta sumbangan dalam pencatatan akuntansi laporan keuangan Pondok Pesantren Darun Na'im Kota Kudus. Ustadz Salim memaparkan jika di laporan keuangan, seluruh nilai aset, baik yang berasal dari wakaf ataupun yang berasal dari sumbangan Pondok Pesantren, digabungkan.

Peneliti pun menjalankan wawancara pada 11 April 2023 dengan Ustadz Salman selaku sekretariat bagian aset pada Pondok Pesantren Darun Na'im Kota Kudus, beliau juga mengungkapkan pandangan serupa, yakni jika Pondok Pesantren belum menjalankan pengelompokan aset sesuai dengan sumbernya. Ini terlihat dari informasi mengenai aset yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Darun Na'im. Data aset itu hanya mencakup informasi mengenai jenis barang, apakah dipergunakan ataupun tidak, lokasi, penyedia, tanggal pembelian, serta nilai beli serta estimasi nilai pasar. Sesuai dengan data aset ini, bisa disimpulkan jika belum ada tindakan pemisahan aset wakaf yang telah dijalankan.

Berkaitan dengan lokasi penelitian kedua di Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus, YBW Al-Ikhsan Kudus bertugas mengelola serta mengembangkan aset wakaf berdasarkan ikrar Wakif serta prinsip syariat Islam. Dari hasil pengelolaan wakaf ini, terlihat jika mereka menerapkan penggunaan yang sesuai dengan tujuan yayasan dalam bidang sosial dan keagamaan. Mereka mengalokasikan aset wakaf itu untuk Panti Asuhan Yatim (PAY), masjid, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), serta sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). YBW Al-Ikhsan Kudus berhasil mengelola 6 lokasi tanah wakaf yang mereka miliki, di mana 3 dari lokasi itu dipergunakan sebagai tempat Panti Asuhan Yatim (PAY) "Melati." PAY Melati ini menampung anak-anak yatim dalam tiga kriteria berbeda, yakni anak yatim piatu, anak yatim, ataupun dhuafa.

Kegiatan panti asuhan ini dibagi menjadi dua kategori, yakni di luar asrama serta di dalam asrama.

Peneliti pun juga menjalankan wawancara pada 21 April 2023 dengan bapak Ali Mustofa selaku sekretariat bagian aset pada Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus bahwasanya, Beliau juga mengungkapkan jika Pondok Pesantren belum menjalankan pemisahan aset sesuai dengan sumbernya, seperti yang terlihat dari data aset yang dimiliki Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus. Data aset itu hanya mencantumkan informasi tentang barang, status penggunaan, lokasi, pemasok, tanggal pembelian, harga beli, serta nilai pasar. Dengan melihat isi data aset ini, penulis menyimpulkan jika pemisahan aset wakaf belum dijalankan.

Dipilihnya kedua lokasi itu dikarenakan kedua lembaga itu sudah mempunyai nama yang sangat besar dikalangan masyarakat Kota Kudus ataupun luar dari Kota Kudus. Bukan hanya itu saja, kedua lokasi itu sengaja dipilih dikarenakan peneliti ingin membandingkan pencatatan sistem akuntansi wakafnya. Sesuai dengan kedua lokasi tersebut maka peneliti teratik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai PSAK 112, aset wakaf yang dikelola serta diperluas oleh nazhir ialah entitas pelaporan yang menghasilkan laporan keuangan yang terpisah untuk tujuan umum. Ini terjadi karena organisasi ataupun badan hukum yang menjadi nazhir tidak memiliki kendali atas dana wakaf itu. Mereka berperan sebagai pihak yang dipercayakan untuk mengelola serta mengembangkan aset wakaf.

Saat ini, di Indonesia, penyusunan laporan keuangan oleh nazhir-nazhir masih bervariasi, ada yang mengikuti PSAK 45 mengenai organisasi nirlaba, namun beberapa juga mengikuti pedoman mereka sendiri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya standar akuntansi yang spesifik untuk wakaf.<sup>13</sup>

Ketidakteragaman dalam penyusunan laporan keuangan oleh nazhir-nazhir di Indonesia mendorong Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI untuk mengeluarkan Draf Eksposur PSAK 112 pada tanggal 22 Mei 2018. Dan sekarang draf tersebut sudah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah dan Ikatan Akuntan Indonesia. Draf itu bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, kebijakan akuntansi, serta pelaporan keuangan aset wakaf yang dikelola oleh Nazhir serta Wakif yang berbentuk organisasi serta badan hukum. Atas dasar inilah, kajian ini mengambil judul **IMPLEMENTASI AKUNTANSI WAKAF BERDASARKAN PSAK 112 DALAM PENINGKATAN**

---

<sup>13</sup> Sri Hardianti Marsawal, Kajian Psak 112 Tentang Akuntansi Wakaf, 27.

## **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ASET WAKAF (Studi Kasus Pondok Pesantren Darun Na'im dan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus).**

### **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus pada kajian ini ialah konsep dalam penerapan sistem pedoman akuntansi wakaf yang dipergunakan oleh pengurus Pondok Pesantren Darun Na'im dan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus sesuai dengan PSAK 112.

Terkait batasan dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang konsep penerapan sistem pedoman akuntansi wakaf dan dampak penerapan Akuntabilitas di Pondok Pesantren apakah sesuai dengan PSAK 112.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada kajian ini ialah:

1. Bagaimana Konsep Penerapan Sistem Pedoman Akuntansi Wakaf di Pondok Pesantren Darun Na'im dan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus Berdasarkan PSAK 112?
2. Apa Saja Dampak Penerapan Akuntabilitas di Pondok Pesantren Darun Na'im dan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus Berdasarkan PSAK 112?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pada kajian ini ialah:

1. Untuk Menganalisa Bagaimana Konsep Penerapan Sistem Pedoman Akuntansi Wakaf di Pondok Pesantren Darun Na'im dan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus Sesuai dengan PSAK 112.
2. Untuk Menganalisa Apa Saja Dampak Penerapan Akuntabilitas dalam Sistem Pedoman Akuntansi Wakaf di Pondok Pesantren Darun Na'im dan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus Sesuai dengan PSAK 112.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat kajian ini ialah:

#### **1. Teoritis**

- a. Harapannya, kajian ini diharapkan mampu memberi manfaat yang maksimal, baik untuk kemajuan ilmu dan penelitian dalam bidang akuntansi, khususnya dalam konteks akuntansi wakaf.
- b. Pada kajian ini diharap bisa memberi tambahan hasanah keilmuan terutama yang berhubungan dengan wakaf.

## 2. Praktis

### a. Peneliti

Kajian ini diharap bisa memberi kontribusi serta bisa memberi informasi untuk sejumlah pihak yang mempunyai kepentingan serta sebagai bahan referensi untuk kajian terdahulu.

### b. Penelitian yang akan datang

Manfaat umum dari kajian ini ialah sebagai acuan bagi mahasiswa lain agar dalam pembuatan karya tulis ilmiah tidak berfokus pada penelitian kuantitatif tapi pirogram studi akuntansi syariah juga bisa merambah dalam kajian kualitatif.

## 3. Bagi Yayasan

Agar laporan keuangan yayasan sesuai dengan PSAK 112 yang dikeluarkan oleh IAI, perlu dipergunakan sebagai sumber informasi serta panduan untuk koreksi.

## F. Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan dalam skripsi ialah:

### 1. Bagian Depan :

Pada bagian depan skripsi ini ialah halaman sampul (*cover*), halaman pengesahan, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pernyataan, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, serta halaman daftar gambar.

### 2. Bagian Isi :

Bagian isi skripsi terdiri dari beberapa bab yang masing-masing diantaranya ialah:

Bab satu berisi pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab dua berisi landasan teori. Landasan teori ini akan memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan konsep penerapan sistem pedoman akuntansi wakaf yang dipergunakan Pondok Pesantren Darun Na'im dan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus sesuai dengan PSAK 112.

Bab tiga berisi metode penelitian yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta analisa data.

Bab empat berisi tentang analisa dan pembahasan yang terdiri dari:

- a. Gambaran Umum Losi Penelitian yakni Pondok Pesantren Darun Na'im dan Yayasan Badan Wakaf (YBW) AI-Ikhsan Kudus.
  - b. Deskripsi data kajian yang berisi: *Pertama*, Konsep Penerapan Sistem Pedoman Akuntansi Wakaf di Pondok Pesantren Darun Na'im dan Yayasan Badan Wakaf (YBW) AI-Ikhsan Kudus Sesuai dengan PSAK 112. *Kedua*, Apa Saja Dampak Penerapan Akuntabilitas Akuntansi Wakaf di Pondok Pesantren Darun Na'im dan Yayasan Badan Wakaf (YBW) AI-Ikhsan Kudus Sesuai dengan PSAK 112.
  - c. Analisis data.  
Bab lima berisi penutup yang meliputi simpulan serta saran dari peneliti.
3. Bagian Akhir :
- Untuk bagian ini meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta daftar riwayat pendidikan peneliti.

